



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | EVI SAPUTRA |
| Panggilan EPI; | | | |
| 2. | Tempat lahir | : | Solok; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun / 10 Mei 1996; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Taruko Permai RT
002 RW 004 Kelurahan
Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota
Solok; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa Evi Saputra Panggilan Epi ditangkap tanggal 11 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., Asmarleni, S.H., Sari Martalena, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dalam register Nomor 26/SK/Pid/2024/PN Slk tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 50/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Saputra Pgl. Epi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Saputra Pgl. Epi berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. SYAFRUDDIN warna Hitam;

- 1 (satu) buah STNK Mobil kijang super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. SYAFRUDDIN warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Hendri Firmansyah Pgl. Ujang melalui terdakwa;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru gelap bertuliskan Levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Agus Yanto Panggilan Agus;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-26/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Evi Saputra Pgl. Epi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lubuk Sikarah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pertama pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super nopol BA 9920 HN sekira pukul 14.30 WIB berangkat menuju Jalan Lubuk Sikarah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melihat besi mainhol, sesampainya disana terdakwa langsung membuka besi mainhol yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat salah satu sisi tutup besi mainhol tersebut kemudian terdakwa memasukan jarinya ke salah satu sisi yang berlubang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat dan mendorong

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut ke depan sehingga penutup besi mainhol tersebut terlepas dari besi penyangganya. Kemudian terdakwa mengambil besi mainhol itu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 70x70 sentimeter. Setelah terlepas semua kemudian terdakwa meletakan besi mainhol tersebut ke atas mobil kijang super yang terdakwa bawa dari rumah dan membawanya ke gudang besi untuk dijual seharga Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan berat 86 (delapan puluh enam) kilogram;

- Bahwa Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB berawal dari terdakwa berangkat dari Pertamina Saok Laweh menuju ke Rumah Sakit Yasmin Kel. IV Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok untuk mengambil besi mainhol yang sebelumnya sudah terdakwa lihat. Sesampainya di Rumah Sakit Yasmin Kota Solok terdakwa memarkirkan mobilnya dan langsung membuka besi mainhol tersebut dengan cara mengangkat salah satu sisi tutup besi mainhol tersebut kemudian terdakwa memasukan jarinya ke salah satu sisi yang berlubang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat dan mendorong besi tersebut ke depan sehingga besi coranya terlepas. Kemudian terdakwa berhasil mengambil besi mainhol tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 70x70 sentimeter dan meletakan besi tersebut ke mobil kijang super yang terdakwa bawa dan membawanya ke gudang besi milik Pgl. UJANG. Setelah itu terdakwa jual besi mainhol tersebut seberat 118 (seratus delapan belas) kilogram seharga Rp 507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB berawal dari terdakwa berangkat menuju Jalan Lubuk Sikarah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melihat besi mainhol, sesampainya disana terdakwa langsung membuka besi mainhol yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat salah satu sisi tutup besi mainhol tersebut kemudian terdakwa memasukan jarinya ke salah satu sisi yang berlubang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat dan mendorong besi tersebut ke depan sehingga penutup besi mainhol tersebut terlepas dari besi penyangganya. Kemudian terdakwa mengambil besi mainhol itu sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 70x70 sentimeter. Setelah terlepas semua kemudian terdakwa meletakan besi mainhol tersebut ke atas mobil kijang super dan membawanya ke gudang besi untuk dijual seharga Rp 571.900 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan berat 133 (seratus tiga puluh tiga) kilogram kepada Pgl. UJANG;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil besi mainhol sebanyak 9 (sembilan) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Kota Solok mengalami kerugian sebesar Rp 20.336.250 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Evi Saputra Pgl. Epi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lubuk Sikarah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pertama pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang super nopol BA 9920 HN sekira pukul 14.30 WIB berangkat menuju Jalan Lubuk Sikarah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melihat besi mainhol, sesampainya disana terdakwa langsung membuka besi mainhol yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat salah satu sisi tutup besi mainhol tersebut kemudian terdakwa memasukan jarinya ke salah satu sisi yang berlubang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat dan mendorong besi tersebut ke depan sehingga penutup besi mainhol tersebut terlepas dari besi penyangganya. Kemudian terdakwa mengambil besi mainhol itu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 70x70 sentimeter. Setelah terlepas semua kemudian terdakwa meletakan besi mainhol tersebut ke atas mobil kijang super yang terdakwa bawa dari rumah dan membawanya ke gudang besi untuk dijual seharga Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan berat 86 (delapan puluh enam) kilogram;
- Bahwa Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB berawal dari terdakwa berangkat dari pertamina Saok Laweh menuju ke Rumah Sakit Yasmin Kel. IV Suku Kec. Lubuk Sikarah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Solok untuk mengambil besi mainhol yang sebelumnya sudah terdakwa lihat. Sesampainya di Rumah Sakit Yasmin Kota Solok terdakwa memarkirkan mobilnya dan langsung membuka besi mainhol tersebut dengan cara mengangkat salah satu sisi tutup besi mainhol tersebut kemudian terdakwa memasukan jarinya ke salah satu sisi yang berlubang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat dan mendorong besi tersebut ke depan sehingga besi cora nya terlepas. Kemudian terdakwa berhasil mengambil besi mainhol tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 70x70 sentimeter dan meletakan besi tersebut ke mobil kijang super yang terdakwa bawa dan membawanya ke gudang besi milik Pgl. UJANG. Setelah itu terdakwa jual besi mainhol tersebut seberat 118 (seratus delapan belas) kilogram seharga Rp 507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB berawal dari terdakwa berangkat menuju Jalan Lubuk Sikarah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melihat besi mainhol, sesampainya disana terdakwa langsung membuka besi mainhol yang terletak di pinggir jalan dengan cara mengangkat salah satu sisi tutup besi mainhol tersebut kemudian terdakwa memasukan jarinya ke salah satu sisi yang berlubang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat dan mendorong besi tersebut ke depan sehingga penutup besi mainhol tersebut terlepas dari besi penyangganya. Kemudian terdakwa mengambil besi mainhol itu sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 70x70 sentimeter. Setelah terlepas semua kemudian terdakwa meletakan besi mainhol tersebut ke atas mobil kijang super dan membawanya ke gudang besi untuk dijual seharga Rp 571.900 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan berat 133 (seratus tiga puluh tiga) kilogram kepada Pgl. UJANG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil besi mainhol sebanyak 9 (sembilan) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Kota Solok mengalami kerugian sebesar Rp 20.336.250 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agri Putra Arsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan kehilangan yang dialami oleh Pemerintah Kota Solok yaitu tutup *manhole* besi tempa ukuran 70x70 berlogo Kota Solok dan *bollard* pembatas tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kehilangan tersebut adalah karena pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB ada masyarakat yang melaporkan ke kantor Dinas PUPR Kota Solok, dengan mengatakan bahwa besi tutup *manhole* dan *bollard* pembatas tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang terpasang di sepanjang trotoar Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Young Dismar mendatangi lokasi, dan menemukan bahwa benar telah hilang 4 (empat) *bollard* pembatas tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan juga 7 (tujuh) buah besi tutup *manhole* ukuran 70cm x 70cm berlogo Kota Solok di titik yang berbeda sepanjang trotoar tersebut, dan setelah itu Saksi langsung kembali ke kantor untuk cek berapa jumlah kerugian akibat pencurian tersebut;
- Bahwa setelahnya pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik Pemerintah Kota Solok tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari perhitungan BM (bidang marga) kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kota Solok adalah lebih kurang sebesar Rp20.336.250,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengambil *bollard*;

2. Wirda Ningsih Caniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan mengenai kehilangan yang dialami oleh Pemerintah Kota Solok yaitu tutup *manhole* besi tempa ukuran 70x70 berlogo Kota Solok;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 16:30 WIB saat Saksi pulang ke rumah, Saksi masih melihat tutup *manhole* ada di trotoar depan rumah Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06:00 WIB suami Saksi membuang sampah ke depan rumah Saksi dan pada saat itu suami Saksi melihat besi tutup *manhole* tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi memotret kondisi trotoar depan rumah Saksi tersebut dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR yaitu Young Dismar melalui aplikasi pesan *whatsapp*;
 - Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik Pemerintah Kota Solok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Hendri Firmansyah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang bernama Epi Saputra panggilan Epi karena Terdakwa merupakan pekerja harian lepas digudang besi tua milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa tutup Mainhol yang bertuliskan Dinas PUPR Kota Solok dan ada logo PU, karena Terdakwa sudah biasa menjual beli besi tua ke gudang milik saksi, setiap barang yang dibawa Terdakwa langsung ditimbang oleh Terdakwa sendiri dan hasil timbangan besi tua tersebut dilaporkan kepada Saksi untuk kemudian Saksi bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa harga besi tua tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilonya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap barang yang dijual oleh Terdakwa, karena Saksi sudah saling percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah berusaha mencari besi tua untuk Saksi lebih kurang dua bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang dua bulan bekerja mengantarkan besi tua ke gudang besi tua milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang hampir setiap hari selama lebih kurang dua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir mengantarkan besi tua untuk dijual ke gudang besi tua milik Saksi, namun untuk tutup Mainhol yang bertuliskan Dinas PUPR Kota Solok dan ada logo PU Saksi tidak pernah melakukan pengecekan besi tua yang dijual oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Pemerintah Kota Solok tanpa izin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN warna Hitam milik Saksi Hendri Firmansyah, ketika Terdakwa melewati Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa melihat tutup besi *manhole* yang ada di trotoar jalan tersebut dalam kondisi dapat diangkat untuk dibuka;
- Bahwa keesokan harinya muncullah niat Terdakwa untuk mengambil tutup besi *manhole* tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa cara Terdakwa membuka dan melepaskan tutup besi *manhole* tersebut adalah Terdakwa angkat tutup besi tersebut ke arah berlawanan, Terdakwa tekan sampai akhirnya sisi yang terpasang baut patah dan akhirnya lepas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. 2 (dua) buah besi tutup *manhole* Pada hari Rabu tanggal 1 Mei sekira pukul 15.00 WIB Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - b. 4 (empat) buah besi tutup *manhole* pada hari Minggu tanggal 5 Mei sekira pukul 17.30 WIB di depan Rumah Sakit Yasmin Kelurahan IV Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - c. 2 (dua) buah besi tutup *manhole* pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai mengambil tutup besi *manhole* tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam karung dan naikan ke mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawanya ke gudang besi tua milik Saksi Hendri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah yang beralamat Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk Terdakwa jual;

- Bahwa dari penjualan tutup besi *manhole* tersebut Terdakwa mendapatkan uang berkisar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. Syafruddin warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah STNK Mobil kijang super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. Syafruddin warna Hitam;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru gelap bertuliskan Levi's;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Pemerintah Kota Solok tanpa izin;
2. Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN warna Hitam milik Saksi Hendri Firmansyah, ketika Terdakwa melewati Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa melihat tutup besi *manhole* yang ada di trotoar jalan tersebut dalam kondisi dapat diangkat untuk dibuka;
3. Bahwa keesokan harinya muncullah niat Terdakwa untuk mengambil tutup besi *manhole* tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
4. Bahwa cara Terdakwa membuka dan melepaskan tutup besi *manhole* tersebut adalah Terdakwa angkat tutup besi tersebut ke arah berlawanan, Terdakwa tekan sampai akhirnya sisi yang terpasang baut patah dan akhirnya lepas;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. 2 (dua) buah besi tutup *manhole* Pada hari Rabu tanggal 1 Mei sekira pukul 15.00 WIB Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) buah besi tutup *manhole* pada hari Minggu tanggal 5 Mei sekira pukul 17.30 WIB di depan Rumah Sakit Yasmin Kelurahan IV Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- c. 2 (dua) buah besi tutup *manhole* pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
6. Bahwa setiap Terdakwa selesai mengambil tutup besi *manhole* tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam karung dan naikkan ke mobil yang Terdakwa kendara lalu Terdakwa membawanya ke gudang besi tua milik Saksi Hendri Firmansyah yang beralamat Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk Terdakwa jual;
7. Bahwa dari penjualan tutup besi *manhole* tersebut Terdakwa mendapatkan uang berkisar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kota Solok adalah berkisar sejumlah Rp20.336.250,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Evi Saputra Panggilan Epi, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Pemerintah Kota Solok tanpa izin yang awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN warna Hitam milik Saksi Hendri Firmansyah, ketika Terdakwa melewati Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa melihat tutup besi *manhole* yang ada di trotoar jalan tersebut dalam kondisi dapat diangkat untuk dibuka sehingga keesokan harinya muncullah niat Terdakwa untuk mengambil tutup besi *manhole* tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membuka dan melepaskan tutup besi *manhole* tersebut adalah Terdakwa angkat tutup besi tersebut ke arah berlawanan, Terdakwa tekan sampai akhirnya sisi yang terpasang baut patah dan akhirnya lepas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, (1) 2 (dua) buah besi tutup *manhole* Pada hari Rabu tanggal 1 Mei sekira pukul 15.00 WIB Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; (2) 4 (empat) buah besi tutup *manhole* pada hari Minggu tanggal 5 Mei sekira pukul 17.30 WIB di depan Rumah Sakit Yasmin Kelurahan IV Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; (3) 2 (dua) buah besi tutup *manhole* pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang bahwa setiap Terdakwa selesai mengambil tutup besi *manhole* tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam karung dan naikkan ke mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawanya ke gudang besi tua milik Saksi Hendri Firmansyah yang beralamat Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa dari penjualan tutup besi *manhole* tersebut Terdakwa mendapatkan uang berkisar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Kota Solok mengalami kerugian yang berkisar sejumlah Rp20.336.250,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tutup besi *manhole* milik Pemerintah Kota Solok tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Pemerintah Kota Solok menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. Syafruddin warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah STNK Mobil kijang super BA 9920 HN No Rangka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF50020512 No mesin 5K0247579 an. Syafruddin warna Hitam;

Barang bukti tersebut meskipun digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana namun sebagaimana fakta di persidangan pemilik dari barang bukti ini tidak mengetahui perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendri Firmansyah;

3) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru gelap bertuliskan Levi's;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan perbuatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya bagi masyarakat umum yang menggunakan trotoar jalan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Saputra Panggilan Epi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Evi Saputra Panggilan Epi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. Syafruddin warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil kijang super BA 9920 HN No Rangka KF50020512 No mesin 5K0247579 an. Syafruddin warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Firmansyah;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru gelap bertuliskan Levi's;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Magdalena Simanungkalit, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lizawati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lizawati, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)